

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep Negara hukum tercantum di dalam UUD 1945 di Negara Indonesia. Konsep hukum tersebut yang memaparkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Jadi hal ini dirasa cukup jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter.² Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selaku Undang-Undang yang paling superior di Negara Indonesia, Indonesia adalah negara hukum serta ber-azaskan pada prinsip kedaulatan Rakyat.³ Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri, Kritik-kritikan dari masyarakat itu perlu sebab tanpa adanya kritik maka hukum akan menjadi statis⁴ sementara hukum harus terus mengikuti perkembangan zaman, masyarakat yang dinamis dan berubah-ubah. Dalam mewujudkan pemerintahan Negara yang sesuai dengan ideologi

¹ Sunardi. *Hukum dan Oposisi*. Bandung. Tarsito. 1996. hlm. 136

² Eddy O.S Hiariedj. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum*. Jakarta: Erlangga. 2009. hlm. 39

³ Lihat pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun

1945

⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, sinar Grafika, Yogyakarta, 2010, hlm.

116

bangsa, Pemerintah menerapkan sejumlah peraturan-peraturannya kepada masyarakat.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Kepastian hukum membolehkan adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan secara tegas dan substansial. Oleh karena itu, hukum mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan ketetapan yang ada di dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat.

Dalam perwujudannya sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang bermasyarakat, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup saling bekerja sama, dengan begitu mereka dapat mengelompokkan dirinya dan memahami dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu. Peraturan yang ada didalam masyarakat bertujuan untuk terciptanya suatu cita-cita yaitu menghendaki perdamaian dan kerukunan dalam hidup bersama.⁵ Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri seperti berikut :

1. Manusia yang hidup bersama; sekurang kurangnya terdiri atas dua orang

⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 1.

2. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama, berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain

Dalam hal ini ada berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan dan hukum yang berlaku. Salah satunya yaitu Undang-undang, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai peraturan bagi masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara.

Salah satu Hukum yang ada di Indonesia Yaitu hukum pidana, adalah sebuah peraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang diciptakan untuk melindungi masyarakat dan juga mengatur perilaku berupa larangan yang memuat sanksi pidana.⁶

Dalam hukum pidana dibagi menjadi 2 hukum pidana pokok dan hukum pidana tambahan, hukum pidana pokok adalah hukum pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim sedangkan Hukuman Pidana Tambahan Pada prinsipnya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan. Menurut R. soesilo menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang diatur di dalam undang-undang dijatuhkan juga dengan salah satu dari hukuman tambahan, Hukuman tambahan berfungsi untuk menambahkan

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm .15.

hukuman pokok.⁷ Pengaturan mengenai pidana tambahan terdapat dalam beberapa perundang-undangan seperti di dalam KUHP Pasal 10, UU No.20 TIPIKOR, dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016,

Dalam menyikapi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, dapat menyebabkan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual lainnya terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya terfokus pada penambahan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. perubahan Undang-Undang tersebut tidak efektif untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara keseluruhan . Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengambil tindakan yang strategis dan efektif dengan tidak hanya memberikan penambahan sanksi pidana, namun juga menerapkan bentuk langkah pencegahan (preventif) dengan memberikan tindak pidana tambahan

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/pada tanggal 20 maret 2020, pukul 18:05 wib.>

berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁸

Anak adalah seorang yang dihasilkan dari adanya perkawinan, anak juga merupakan penerus cita-cita dari perjuangan dan perjalanan bangsa dan nasional. Peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus berupaya jangan sampai anak-anak menjadi korban kekerasan, ataupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tercela lainnya.⁹

Mempertimbangkan sampai saat ini kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, mengancam jiwa dan tubuh anak, merusak hidup anak dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan dan keamanan masyarakat, pemerintah menilai sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum dapat membuat pelaku kekerasan jera dan belum mampu mencegah secara menyeluruh terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Lebih dari itu, tindakan kekerasan seksual terhadap anak ini akan mengakibatkan dampak buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi anak.¹⁰ Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak untuk mencegah bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah

⁸ Tambahan Lembaran Negara RI No. 5946 tentang penjelasan penetapan Undang – undang No.17 Tahun 2016

⁹ Huraerah, A., & Elwa, M. A. *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa. Bandung: Nuansa, 2016 hlm. 22

¹⁰ Muhmmad Zubedy Koteng, *Upaya Pencegahan Dan Penangnan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Humanis, 2016 hlm 12

mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peraturan perundang-undangan No.1 tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Yaitu hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta terdapat pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kejahatan. Dan juga pelaku mendapatkan tindakan berupa kebiri kimia. dalam Perpu tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan. pada tulisan ini, penulis lebih berfokus kepada Tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu tersebut menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman tindakan berupa Pelaksanaan Kebiri Kimia disertai dengan rehabilitasi.

Dalam hal ini hukuman tambahan kebiri kimia mendapatkan pertentangan oleh berbagai pihak seperti contoh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang pada saat di wawancarai oleh wartawan tentang pendapat mengenai hukuman tambahan kebiri kimia, pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menitik beratkan tentang bagaimana cara eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimiadan mereka menolak menjadi tim eksekutor terhadap pidana tambahan kebiri kimia ini, dikarenakan eksekusi kebiri kimia bertentangan dengan sumpah, etika dan kedisiplinan kedokteran secara internasional. Tidak adanya pemenuhan Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat, Di dalam Konstitusi menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia (UUD 1945 Pasal 28G ayat 2).¹¹ Pemberian hukuman kebiri kimia bagi terpidana pencabulan pada dasarnya adalah perlindungan bagi orang banyak dan sebagai metode pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya, karena kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu extraordinary crime, anak-anak adalah harta terbesar keluarga dan harapan penerus bangsa, Peradilan di Indonesia memang sudah bersifat tegas.

Contoh kasus, di wilayah kabupaten dan kota Mojokerto, pelaku aris (20) dengan korban seorang anak TK yang telah di Tarik paksa oleh pelaku untuk menjalankan aksinya dan mengakibatkan alat kelamin anak TK itu berdarah, tindakan pelaku mengakibatkan aris mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun dan juga tambahan hukuman Kebiri Kimia, menurut majelis Hakim mengenai pidana tambahan kebiri kimia tersebut berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 81 ayat 5 dan ayat 7.¹²

Dilihat dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa pemerintah menganggap kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan serius dan segera di berantas agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa, Disesuaikan menurut kategori tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak, oleh karena itu hukuman kebiri kimia menjadi hukuman berat bagi para pelaku, bahwa dalam hal ini bagaimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana tambahan kebiri dan bagaimana tolak ukur yang dapat diambil oleh hakim untuk memberikan pidana tambahan kebiri kimia.

Dasar dari Hukuman Pidana tambahan Kebiri Kimia yang digunakan oleh hakim adalah Undang – undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan

¹¹ Alkostar, A. *Korupsi politik di negara modern*. Yogyakarta: FH UII Press, 2008 hlm. 329

¹² <https://www.merdeka.com/peristiwa/eksekusi-kebiri-pedofil-9-anak-di-mojokerto-tunggu-sop-kejaksaan.html> pada tanggal 18 maret 2020, pukul 16:30 wib

Perpu nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tepatnya terdapat pada pasal 81 ayat 5 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana” dan Ayat 7 “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”, karena Aris pelaku kejahatan telah melakukan pemerkosaan terhadap anak lebih dari 1 dan mengakibatkan terganggu serta luka pada organ vital korban.

Dalam Undang – undang No.17 Tahun 2016 diantara pasal 81 Dan Pasal 82 terdapat pasal tambahan yaitu Pasal 81A, yang merupakan penjelasan pelaksanaan hukuman kebiri kimia.¹³ Namun, berbagai pihak berpendapat bahwa hukuman ini tidak sesuai dengan tujuannya karena melanggar berbagai peraturan perundangan- undangan, serta polemik mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor dari kebiri kimia karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri kimia. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam perjalanan penerapan kebiri kimia di Indonesia.

Sesuai dengan pembahasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “EFISIENSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF DAN PELAKSANAAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016”

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

¹³ Lembaran Negara Replublik Indonesia No. 237 Undang-undang No.17 Tahun 2016

Permasalahan penelitian yang diajukan penulis ini dapat diidentifikasi permasalahan penelitiannya, peneliti menemukan dua identifikasi masalah yaitu yang pertama adanya ketidak jelasan dari tujuan pembedaan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Lalu, yang kedua faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

1.2.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tujuan pembedaan pada pidana tambahan dalam kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ?
2. Apakah faktor penghambat terlaksananya pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan hukum pada pidana tambahan dalam kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak
2. Untuk mengetahui Apakah faktor penghambat terlaksananya pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana tambahan kebiri kimia dalam kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana tambahan kebiri kimia dalam kekerasan seksual terhadap anak.

1.4 Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep khusus yang merupakan suatu landasan dari kerangka teori yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap berbagai aspek sosial penelitian yang dianggap punya hubungan oleh penulis. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena erat kaitanya dengan teori konseptual dengan cara kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis untuk menjadi pedoman, dalam mencapai tujuan penelitian atau penulisan.

A. Teori Pemidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan menjadi pandangan integrative pada tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan memiliki tujuan beragam, pada mana kedua teori tadi menggabungkan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menyebabkan konsekuensi bermanfaat yang bisa dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan bisa dicapai apabila tujuan yang *Theological* tadi dilakukan menggunakan memakai ukuran prinsip-prinsip keadilan¹⁴

B. Teori Tujuan atau Relatif

¹⁴ Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung, 2002 hlm. 17

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah juga yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial akan membuahkan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana dari teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (lantaran orang menciptakan kesalahan) melakukan *ne peccetur* (agar orang jangan melakukan kejahatan) maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat¹⁵

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Pidana tambahan kebiri kimia yang pada prinsipnya dapat dijalankan ketika pidana pokoknya telah diselesaikan, gunanya untuk menambah hukuman pokok. Pidana tambahan berupa kebiri kimia yang diberikan kepada terdakwa kasus pelecehan dan kekerasan anak, M Aris (20) dinilai sudah sesuai UU Nomor 17 Tahun 2016 dalam ketentuan Pasal 81 ayat 5 dan ayat 7. Dalam ketentuan tersebut, terdakwa dinilai layak mendapatkan pidana tambahan kebiri kimia, setelah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 9 orang anak. Terdakwa mendapatkan hukuman pokok berupa pidana penjara selama 12 tahun dan denda 100 juta rupiah.

Dilihat dari uraian diatas tersangka ditetapkan bersalah dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda 100 juta rupiah, tersangka juga dihathkan pidana tambahan kebiri kimia (Pasal 81 ayat 5 dan 7 Undang-undang nomor 17 tahun 2016) faktor penyebabnya tersangka terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 9 orang anak dibawah umur yang

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005 hlm. 22

telah tersangka lakukan lebih dari 1 kali sejak tahun 2015, pidana tambahan akan dilakukan setelah menyelesaikan pidana pokok.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian, penulis menguraikan mengenai sistematika penelitian, keseluruhan sistematika ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab, Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis Menyusun tulisan ini secara sistematis dalam kalimat uraian secara berikut :

a) BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka Teoris, Kerangka konseptual, Kerangka pemikiran, serta Sistematika penulisan.

b) BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan pemahaman mendalam penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia, pengertian - pengertian umum dan serta pokok bahasan lainnya. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

c) BAB III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan penguraian metode penelitian secara garis besar yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode

pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum serta sumber bahan hukum yang di dapat melalui penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat Sarjana.

d) BAB IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian permasalahan atas permasalahan yang ada.

e) BAB V : Penutup

Bab ini merupakan hasil dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran - lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.